

**KONSEP NUSYŪZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(TINJAUAN BERPERSPEKTIF KEADILAN JENDER)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NUR FAIZAH
NIM: 00350270**

PEMBIMBING:

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si.**
- 2. GUSNAM HARIS, M. Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Nur Faizah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : **Nur Faizah**

NIM : **00350270**

Judul : **"Konsep Nusyūz dalam Kompilasi Hukum Islam"
(Tinjauan Berperspektif Keadilan Jender)**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Dzulqo'dah 1426 H
16 Desember 2005 M

Pembimbing I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si
NIP. 150 277 618

Gusnam Haris, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Nur Faizah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : **Nur Faizah**

NIM : **00350270**


Judul : **"Konsep Nusyūz dalam Kompilasi Hukum Islam"
(Tinjauan Berperspektif Keadilan Jender)"**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Dzulqo'dah 1426 H
16 Desember 2005 M

Pembimbing II

Gusnam Haris, M.Ag.
MP. 150 289 263

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**KONSEP NUSYŪZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
(TINJAUAN BERPERSPEKTIF KEADILAN JENDER)**

Yang disusun oleh:

NUR FAIZAH
NIM: 00350270

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2005 M/ 21 Zulqo'dah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Zulqo'dah 1426 H
23 Desember 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP: 150 277 618

Pembimbing I


Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP: 150 277 618

Penguji I


Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP: 150 277 618


Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 150 260 056

Pembimbing II


Gusnam Haris, M.Ag.
NIP: 150 289 263

Penguji II


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 150 260 056

MOTTO

*Jika seluruh wanita seperti yang telah kita ceritakan
Maka wanita akan lebih utama daripada pria
Karena jender feminin bukanlah
hal yang memalukan bagi matahari
Seperti halnya jender maskulin yang bukan
sebuah kehormatan bagi bulan sabit! @**

* @ Baris-baris sajak yang dikutip Annemarie Schimmel (dalam pengantar buku *The Tao of Islam* karya Sachiko Murata) dari penyair Arab, Al-Mutanabbî, untuk menghormati wanita suci dari Basrah bernama Rabi'ah Al-Adawiyah.

ABSTRAK

Nusyūz merupakan konsepsi hukum klasik yang tidak hanya sebagai bagian dari tradisi pemikiran Islam bahkan telah terkodifikasikan sebagai aturan hukum baku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh banyak kritikus, konsepsi ini dinilai sangat merugikan kaum perempuan. Di dalamnya melanggengkan dominasi laki-laki dan mengenyampingkan kepentingan perempuan. Hal itu tercermin dari adanya beberapa ketentuan *nusyūz* dalam KHI yang hanya diberlakukan terhadap istri saja, sehingga jika istri tidak menjalankan kewajibannya, maka istri dapat dianggap *nusyūz*. Akibatnya istri tidak mendapatkan hak nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan. Sedangkan bagi suami tidak diberlakukan ketentuan *nusyūz* dalam KHI. Inilah yang kemudian memicu anggapan bahwa KHI kadangkala masih menempatkan perempuan sebagai makhluk inferior, subordinat dan marginal.

Dalam kenyataan yuridis, KHI adalah satu-satunya materi Syari'at Islam yang dijustifikasi oleh Negara. Sebagai sebuah hukum, apalagi sebagai bagian dari keputusan politik, KHI tentu tidak bebas kuasa, bebas nilai, dan kepentingan. Kehadiran KHI merepresentasikan berbagai kepentingan, nilai, dan kuasa, terutama, dari *apparatus* pembentuknya yang patriarkis. Sehingga perempuan cenderung dihadapkan dengan tembok ketidakadilan, subordinasi, superioritas maskulin, dan ketidakseimbangan (*dis-equilibrium*). Di sinilah, dibutuhkan pembacaan kritis terhadap KHI, terutama dari perspektif keadilan jender yang merupakan upaya untuk mengangkat posisi perempuan, dan menutup seminimal mungkin kesenjangan antara masyarakat *maskulin* dan *feminin*, baik dalam bidang hukum, sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Oleh sebab itu perspektif keadilan jender sangat penting digunakan dalam melihat masalah ketidakadilan, khususnya konsep *nusyūz* dalam KHI.

Dalam Penelitian ini dapat diketahui bahwa sebenarnya persoalan *nusyūz* bagi istri dan suami telah dijelaskan dalam tafsir-tafsir ajaran keagamaan klasik. Namun pada dataran empirik, KHI dalam menjelaskan ketentuan *nusyūz* hanya berlaku untuk istri saja, dan tidak berlaku bagi suami. Di sinilah KHI telah memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan. Padahal Islam dengan sangat tegas telah mengatakan bahwa semua orang sama seperti samanya gigi pada sebuah sisir. Tidak ada yang berhak menyatakan bahwa seorang laki-laki lebih mulia daripada seorang perempuan. Yang membedakan di antara mereka hanyalah kadar ketakwaannya saja. Tidak ada superioritas dan inferioritas jenis kelamin.

Hukum Islam terutama KHI dalam konteks Indonesia mutlak memegang prinsip kesetaraan jender, sebab kesetaraan jender merupakan unit inti dalam relasi keadilan sosial. Tanpa kesetaraan jender tidak mungkin keadilan sosial tercipta. Adalah benar belaka bahwa merekonstruksi hukum Islam tidak cukup sekadar melakukan tafsir ulang terhadap ajaran-ajaran *misoginis*, tetapi harus melalui proses dekonstruksi (pembongkaran) terhadap ikatan ideologi yang melilitnya berabad-abad. Perspektif keadilan jender terhadap KHI yang cenderung mendiskreditkan perempuan adalah sesuatu yang niscaya, karena perempuan bukanlah makhluk nomor dua yang keberadaannya hanya sebagai pelengkap kaum laki-laki.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Seiring hembusan nafas melantunkan asma Allah, tiada untaian kata yang patut dipersembahkan kecuali rasa syukur atas segala nikmat, karunia dan petunjuk-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Muhammad Śāw yang memberi pencerahan pada kehidupan manusia.

Setelah melalui proses yang cukup panjang. Adalah merupakan karunia yang sangat besar bagi penyusun yang telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha penyusun secara mandiri, sebab keterlibatan berbagai pihak sangat memberi arti penting dalam rangka terselesaikannya usaha penyusunan ini. Baik itu yang berupa motivasi, bantuan pikiran, materiil dan moril serta spritual. Untuk itu ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak. Drs. Supriatna, M. Si., selaku ketua jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

4. Ibu Hj. Fatma Amilia M.Si., tidak hanya seorang pembimbing yang sabar dan rendah hati, tetapi juga seorang "Ibu" yang penuh kasih sayang yang senantiasa memperlihatkan simpati dan pengertiannya. Selama penyusunan skripsi ini, beliau juga telah memperluas pemahaman dan merangsang pemikiran penyusun. Pandangan-pandangan kritisnya tentang beberapa poin dalam skripsi, memberi penyusun tantangan yang konstruktif untuk mempertajam analisis. Tulisan-tulisannya di Jurnal Musawa dan keterlibatannya sebagai aktivis Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah membantu memperluas pemahaman penyusun akan pentingnya wawasan jender dalam mengkaji wahana apapun.
5. Bapak Gusnam Haris M.Ag, merupakan seorang pembimbing lainnya yang bersahabat dan terbuka. Beliau juga telah memperlihatkan dirinya sebagai seorang "Bapak" yang penuh pengertian dan dengan tekun, sabar, dan bijaksana mencurahkan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Rasa hormat dan terima kasih pula penyusun tujukan kepada Ibu dan Ayah, atas segala dukungan, do'a dan cinta kasih yang senantiasa menyertai. Semoga Allah Swt. membalas pengorbanan Ibu dan Ayah dengan ganjaran yang berlipat.
7. Tak lupa pula, adik-adiku; Rudi, Andik, Iful dan Faris. Perhatian dan pengertian kalian yang senantiasa mengalir begitu berarti bagi Mbak Iis. Kehadiran kalian menjadi obat mujarab untuk mengusir kepenatan dan kejenuhan dan tanpa Mbak sadari sebelumnya, ternyata keberadaan kalian

juga turut meneguhkan spirit Mbak untuk tetap melangkah di jalur pengetahuan. Pada kalian Mbak Iis ingin seperti angin yang selalu memberi kesejukan pada setiap benda yang dihembusnya. Pada kalian pula Mbak ingin seperti air yang mampu menghilangkan dahaga pada setiap makhluk yang meminumnya.

8. Penyusun juga patut mengekspresikan apresiasi kepada perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan Perpustakaan Ponpes Putri "Nurul Ummah" Kotagede. Koleksi-koleksinya yang kaya tentang studi Islam, jender, humaniora, dan sastra telah memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pengetahuan penyusun. Akses penyusun terhadap koleksi perpustakaan-perpustakaan tersebut dimungkinkan oleh pelayanan yang baik dari para pegawainya, yang tak bosan-bosannya membantu memenuhi hasrat perburuan intelektual penyusun.
9. Terima kasih juga patut dilayangkan kepada Almarhum Bapak KH. Asyhari Marzuki, LC. dan Ibu Nyai Hj. Barokah Asyhari (Pengasuh Ponpes Putri "Nurul Ummah" Kotagede) atas bimbingan spiritual dan pemenuhan rasa keingintahuan penyusun terhadap studi-studi Islam.
10. Begitu juga pada teman-teman di Ponpes Putri "Nurul Ummah" Kotagede, teman-teman kelas AS/SY/2000, jajaran pengurus Kopma dan Majalah *Introspektif*, serta teman-teman di UKM Bahasa Asing—yang nama-namanya tak mungkin disebutkan satu per satu—atas persahabatan yang hangat dan pertukaran pikiran yang bernas. Kehadiran mereka di sekitar penyusun membantu menciptakan lingkungan yang stimulatif dan nyaman, yang

membuat hidup penyusun di Yogya lebih bermakna dari sekedar memburu gelar akademik.


11. Tak luput penyusun sampaikan terima kasih kepada teman-teman sepermainan, juga teman curhat, terutama Luluk, Mimir, Mbak Ulpe, Mbak Erna, Mbak Penta, Sabri Savana, Mas Huda LKiS, Mas Belex CRSd, Maulani BPPS, yang dengan caranya masing-masing telah memberi kontribusi penting bagi penyelesaian skripsi ini. Lebih khusus lagi Mas Tasyriq Hifzhillah, karena alasan yang terlalu jelas untuk disebutkan.

Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah Swt. dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh panggang dari api kesempurnaan. Tak ada gading yang tak retak. Sebagai sebuah upaya, apa yang tertoreh dalam skripsi ini tidak lahir dari kevakuman, dan karenanya selalu terbuka untuk diperiksa ulang. Di sana-sini banyak ditemui kekurangan, kritik dan saran akan sangat berharga bagi penyusun.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberi tetesan embun pengetahuan baru dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam berperspektif keadilan jender ke depan. Semoga ridha Allah menyertai kita semua. *Amien.*

Yogyakarta, 7 Ramadhan 1426 H
9 Oktober 2005 M


Nur Faizah
NIM: 00350270

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 05436/U1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wawu	W	we
هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	Yang	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- -----	Fathah	a	a
----- -----	Kasrah	i	i
----- -----	Dammah	u	u

Contoh :

كتب - kataba

يذهب - yaẓhabu

سئل - su'ila

ذكر - ẓukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transiterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف - kaifa

هول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ.....	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas

و.....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas
--------	-----------------	---	------------------------

Contoh :

قال – qāla

قيل – qīla

رمى – ramā

يقول – yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

1. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : طلحة – Talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h

Contoh : روضة الجنة – Raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

"ال" Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرجل - ar-rajulu

السيدة - as-sayyidatu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan kata

sambung (-).

Contoh : القلم - al-qalamu
 البدیع - al-badī'u.

الجلال - al-jalālu

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شیئ - syai'un أمرت - umirtu
 النوع - an-nau'u تأخذون - ta'khuzuna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله هو خير الرازقين - Wa innallaha lahuwa khair Ar-raziqin
فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu al kaila wa al mizana.

- I. Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد الا رسول - wa mā Muhammadun illā Rasul

إن أول بيت وضع للناس - Inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallāhi wa fathun qarib

لله الامر جميعا - lillāhi al-amru jami'an.

J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasinya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>NUSYŪZ</i>.....	22
A. Pengertian <i>Nusyūz</i>	22
B. Dasar Hukum <i>Nusyūz</i>	25
C. Bentuk-bentuk <i>Nusyūz</i>	26
1. <i>Nusyūz</i> Isteri.....	27
2. <i>Nusyūz</i> Suami.....	29

3. <i>Nusyūz</i> Suami-Isteri.....	30
D. Akibat Hukum <i>Nusyūz</i>	31
BAB III NUSYŪZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN	
JENDER SEBAGAI KONSTRUKSI SOSIAL.....	36
A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam.....	36
1. Latar belakang	36
2. Sumber atau Materi.....	41
3. Fungsi dan Tujuan.....	46
B. Ketentuan <i>Nusyūz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam.....	49
C. Akibat Hukum <i>Nusyūz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam.....	58
D. Pengertian Jender Sebagai Konstruksi Sosial.....	60
E. Jender Sebagai Sebuah Konsep Analisa.....	62
BAB IV ANALISIS KEADILAN JENDER TERHADAP NUSYŪZ	
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	66
A. <i>Nusyūz</i> dalam Perspektif Keadilan Jender.....	66
B. Perspektif Keadilan Jender atas <i>Nusyūz</i> dalam Kompilasi Hukum Islam.....	73
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I

B. BIOGRAFI ULAMĀ DAN SARJANA	II
C. CURRICULUM VITAE.....	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi, hal itu terlihat dari adanya unsur ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Suatu akad atau transaksi seyogyanya melibatkan dua pihak yang setara sehingga mencapai suatu kata sepakat atau konsensus. Tidak salah jika pernikahan didefinisikan sebagai akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga.¹

Dalam Islam, pernikahan bukanlah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan saja, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Namun demikian, karena tujuan pernikahan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan istri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan rumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan terwujud.²

Keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga merupakan impian atau harapan setiap orang yang berkeluarga. Di tengah-tengah bunga

¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 55.

kebahagiaan keluarga, seringkali terjadi perselisihan ataupun pertengkaran antara suami istri yang terkadang berakhir teragis (talak/cerai). Hal ini seringkali disebabkan lalainya suami istri tersebut terhadap kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, sehingga memunculkan apa yang biasa dikenal dalam fiqh dengan istilah *nusyūz*.

Istilah *nusyūz* dalam bahasa Indonesia diartikan dengan sikap membangkang atau ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan istri atas perlakuan suaminya, tidak terpenuhi hak-haknya atau tuntutan yang berlebihan dari suaminya. Jadi persoalan *nusyūz* seharusnya tidak dilihat sebagai persoalan perorangan yang dilakukan istri terhadap suami, tetapi juga harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes seorang istri terhadap kesewenang-wenangan suami.

Dalam fiqh misalnya, dinyatakan bahwa ketika terjadi *nusyūz* maka tindakan yang boleh diambil oleh suami adalah: menasehatinya dengan tetap mengajak tidur bersama. Apabila tindakan pertama ini tidak membawa hasil, boleh mengambil tindakan kedua yaitu memisah tempat tidurnya, apabila dengan tindakan kedua istri masih tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya.³ Hal ini telah mendapat legitimasi al-Qur'ān.

² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181.

³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 83.

والتي تخافون تشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri juga membahas mengenai persoalan *nusyūz* dan akibat hukumnya diantaranya dalam Pasal 80 ayat (7), “Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyūz*”. Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) Pasal 80.

Kemudian dalam Pasal 84 ayat (1) “Istri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Yang dimaksud dengan kewajiban tersebut adalah “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.

Dalam KHI Pasal 84 dijelaskan:

1. Istri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama istri dalam *nusyūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyūz*.

⁴ An-Nisā’ (2): 34.

4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyūz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dari beberapa Pasal yang menjelaskan persoalan *nusyūz* dalam KHI maka akan memberi peluang kepada suami untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan, karena sudah ada justifikasi hukum yang menguatkannya dan sepertinya sudah menjadi hak mutlaknyanya. Ia bisa menggunakan haknya untuk menduga istrinya melakukan *nusyūz*. Dalam kutipan kitab klasik dinyatakan "*nusyūz*" ialah wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai istri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong.⁵

Posisi perempuan terutama sebagai istri sangat rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan dan seakan-akan munculnya keretakan rumah tangga adalah karena ketidaktaatan istri terhadap suami, istri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri apalagi mengoreksi tindakan suaminya dan sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan istrinya sudah bisa dikatakan sebagai *nusyūz* atau tidak.

Permasalahan *nusyūz* sering dikaitkan dengan sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga karena jika istri *nusyūz* maka suami diberikan berbagai hak untuk memperlakukan istrinya. Mulai dari hak memukul, tidak memberi nafkah baik

⁵ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjāyn*, cet 1, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 98.

lahir maupun batin serta suami dapat melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban lain terhadap istrinya. Yang menjadi persoalan bagaimana ketika yang *nusyūz* itu dari pihak suami, apakah istri juga berhak untuk tidak melaksanakan kewajiban utamanya sebagai seorang istri yang dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1) & (2).

Munculnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hukum Nasional Indonesia merupakan konstruk Hukum Islam Modern yang diantaranya mengatur tentang posisi perempuan dalam keluarga. KHI menurut Abdurrahman tidaklah bersifat final atau tertutup, melainkan terbuka karena masih memerlukan penyempurnaan.⁶ Dengan demikian maka pembahasannya adalah suatu keniscayaan.

KHI dalam bahasa Atho' Mudzhar merupakan gejala sosial dan budaya modern,⁷ KHI menjadi unik karena sebagai produk di era modern ternyata masih mengambil produk-produk fiqh klasik sebagai acuan, sehingga ada kemungkinan terjadi bias jender dalam pembakuan teks tersebut.⁸

Dari segi posisinya dalam tatanan Hukum Nasional, KHI merupakan Hukum Islam legal-formal karena tertuang dalam Inpres no.1 th 1991. Artinya KHI merupakan produk negara-Orde Baru. Menurut Mahfudz MD karakter suatu hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik

⁶ Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 6.

⁷ Atho' Mudzhar. *Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum, IAIN SUKA*, (Yogyakarta: 15 September 1999), hlm. 4-5.

⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 294.

yang melahirkannya, artinya konfigurasi politik suatu kelompok dominan (penguasa) selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya.⁹ Dengan demikian dari sisi legal-formal, substansi materilnya, KHI tidaklah lepas dari persoalan itu.

Posisi perempuan ketika *nusyūz* sebagai muatan materil KHI menjadi titik tekan dalam studi ini, meskipun sedikit banyak perlu juga menampilkan sisi legal formalnya penyusun melihatnya sangat signifikan karena ada dua unsur dominan yang membentuk wacana jender dalam KHI, yaitu agama (Islam) dan hukum (negara) yang secara implisit meniscayakan muatan ideologis.

Di samping itu KHI juga signifikan untuk dikaji karena menyangkal hal yang mendasar dalam pembentukan awal, watak individu dalam masyarakat yaitu keluarga, karena sebagaimana pendapat Gerda Lerner yang di kutip Kamla Bhasin, keluarga di sini memegang peranan penting dalam menentukan sistem hirarkis dan tatanan kemasyarakatan.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan karya ilmiah, rumusan masalah menjadi penting untuk memberikan arahan yang tepat supaya tidak keluar dari alur permasalahan inti. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka

⁹ Moh. Mahfudz MD, "Konfigurasi Politik dan Hukum Pada Era Orde Baru dan Orde Lama" dalam Khamami Zada dan Idy Muzayyad (ed.), *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 29.

¹⁰ Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarkhi; Pengantar tentang Dominasi Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Benteng, 1996), hlm. 11.

rumusan masalah yang diteliti penyusun dalam penyusunan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan perspektif keadilan jender terhadap konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mendiskripsikan *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Menjelaskan konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam yang lebih berkeadilan jender

2. Kegunaan

- a. Memperkaya wacana intelektual bagi para peminat dan pengkaji hukum Islam khususnya dalam bidang perkawinan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pembuat hukum dalam merumuskan ketetapan-ketetapan hukum agar lebih memiliki nilai-nilai keadilan jender.

D. Telaah Pustaka

Persoalan *nusyūz* merupakan persoalan klasik, dan tentunya sudah banyak karya yang membahasnya baik berupa bukti-bukti ilmiah, jurnal, majalah ataupun yang lain. Namun dalam mencari referensi yang membicarakan persoalan *nusyūz* dalam KHI yang ditinjau dari perspektif

keadilan jender, penyusun masih belum menemukan adanya sebuah karya yang membahasnya dalam satu bahasan secara khusus. Hal ini mungkin karena kedua persoalan tersebut berasal dari dua wilayah hukum yang berbeda, yang satu dari wilayah hukum agama yang bersifat privat (*private space*), sedangkan yang lainnya dari wilayah hukum negara yang bersifat publik (*public space*).

Namun demikian, ada beberapa karya yang sekiranya relevan untuk dijadikan sebagai acuan untuk meninjau kembali masalah *nusyūz* dalam KHI dengan menggunakan perspektif keadilan jender. Di antaranya yang dapat disebutkan di sini adalah:

Nusyūz karya Shaleh bin Ghānim, dalam buku ini membahas *nusyūz* dari kedua belah pihak (suami istri), mengurai sebab terjadinya *nusyūz* dalam kehidupan rumah tangga, dan juga memberikan solusi untuk mencegah serta menanggulangi *nusyūz*.¹¹

Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'ān. Karya Nasaruddin Umar, dalam buku ini akan memberi pemahaman ke arah rekonstruksi dan reformasi fiqh perspektif jender dalam diskursus Islam kontemporer, yaitu dengan memahami ayat-ayat jender dengan menggunakan metode komprehensif yang memadukan metode tafsir kontemporer dan metode ilmu-ilmu sosial.¹²

¹¹ Shaleh bin Ghānim, *Nusyūz*, alih bahasa A.Syaugi Algadri, cet. IV, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 21.

¹² Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan jender perspektif Al-Qur'ān*, hlm. 22.

*Diskursus Jender dalam Nusyūz Analisis Perbandingan Kitab 'Uqūd al-Lujain fi Bayāni Huqūq az-Zaujain dan kitab Fiqh As-Sunnah karya Umi Habibah. Skripsi ini mendiskripsikan nusyūz dan mengkomparasikan dalam kedua kitab tersebut kemudian dianalisa dengan perspektif jender.*¹³

*Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga: Studi Pengalaman Rifka Annisa Women Crisis Center (WCC) Yogyakarta karya Anis Hamim. Di dalamnya menjelaskan bahwa relasi suami istri dalam keluarga baik secara empirik maupun normatif masih banyak ketimpangan jender.*¹⁴

*Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam karya Syafiq Hasyim. Di sini banyak masalah-masalah perempuan yang telah dikonsepsikan pada masalah klasik diurai kembali sebagai langkah awal memperjuangkan nasib perempuan, baik dalam wilayah publik maupun domestik. Salah satunya adalah konsep nusyūz yang selama ini lebih mengarah pada penguatan otoritas laki-laki dan subordinasi kaum perempuan dalam rumah tangga.*¹⁵

Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan karya Siti Musdah Mulia, Buku ini membahas berbagai hal mengenai perempuan dan Islam dari perspektif yang berkeadilan terhadap perempuan dan laki-laki,

¹³ Umi Habibah, *Diskursus Jender dalam Nusyūz Analisis Perbandingan Kitab 'Uqūd al-Lujain fi Bayān Huqūq Az-Zaujain dan kitab Fiqh As-Sunnah*. Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000), hlm. 8.

¹⁴ Anis Hamim, *Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami Istri dalam Rumah Tangga; Studi Pengalaman Rifka Annisa Women Crisis Center (WCC) Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 4.

¹⁵ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan*, hlm. 187.

seperti reinterpretasi ayat-ayat *nusyūz*, *Qowwāmūn* dan *wadhribūhunna* yang selama ini dipengaruhi pandangan misoginis dan patriarkhis.¹⁶

Sementara itu Busthanul Arifin dalam karyanya yang berjudul “Kedudukan Wanita Islam dalam Hukum di Indonesia” dalam buku *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* juga membahas posisi perempuan dalam hukum keluarga termasuk KHI,¹⁷ akan tetapi bahasan itu masih merupakan bahasan permulaan yang memerlukan kelanjutan. Oleh karena itu, dari beberapa buku yang telah disebutkan di atas, menurut pengalaman penyusun masih belum ada studi yang secara khusus mengkaji *nusyūz* dalam KHI yang ditinjau dari perspektif keadilan gender.

E. Kerangka Teoretik

Hampir semua ulama mengartikan kata *nusyūz* dengan ketidakpatuhan istri terhadap suami. Sebagai contoh, Tafsir Ibnu Katsir memakai kata *nusyūz* dengan “istri melawan, membangkang dan meninggalkan rumah tanpa ijin”. At-Thabari, ulama tafsir awal yang paling terkenal, mengartikan *nusyūz* sebagai perlawanan istri terhadap suami, menolak hubungan badan yang dianggap sebagai ekspresi ketidakpatuhan, kebencian dan penentangan.¹⁸

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hlm. 163. Lihat juga pembahasan Gadis Arivia tentang istilah misoginisme pada kecenderungan pemikiran filsuf Barat dalam *Filsafat Berperspektif Feminis*, cet I, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003).

¹⁷ Bustanul Arifin, “Kedudukan wanita Islam dalam Hukum di Indonesia” dalam buku *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 49.

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hlm. 164.

Menurut Imām Raghīb sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya mengatakan bahwa *nusyūz* berarti perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan. Imam Fakhr Al-Dīn Al-Rāzī juga berpendapat bahwa *nusyūz* juga dapat berupa perkataan (*qaul*) atau perbuatan (*fa'al*) yang artinya, ketika istri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti *nusyūz* dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhi maka ia telah *nusyūz* dalam perbuatan (*fa'al*).¹⁹

Rumusan konsep *nusyūz* yang lebih menyudutkan pihak perempuan tersebut menimbulkan implikasi tidak hanya dalam memahami makna ayat al-Qur'ān yang membicarakannya, seperti pada surat an-Nisā' (4): 34 dan 128 tetapi juga berimplikasi dalam memahami kedudukan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Dalam sistem keluarga laki-laki selalu dipandang sebagai pemilik kekuasaan atau keluarganya dan secara khusus atas perempuan (istri)-nya, maka ia memiliki kekuasaan pula untuk mengatur segala hal yang ada di dalamnya dan secara eksklusif ia juga dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan represif.²⁰ Ayat dari surat tersebut banyak dikutip oleh para ahli hukum Islam untuk menunjukkan bahwa perempuan benar-benar berada di bawah laki-laki yang memiliki hak-hak tertentu dalam memperlakukannya, terutama saat istri melakukan *nusyūz*.

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Mega Skandal Doktrin Dan Laki-laki*, Alih Bhs Akhmad Affandi, cet I, (Yogyakarta: Irchisod, 2003), hlm. 92.

²⁰ Husain Muḥammad, "Refleksi Teologis Tentang Kekuasaan Terhadap Perempuan," dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, cet I, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 207

Terhadap istri yang *nusyūz*, Aminah Wadud Muhsin mengatakan bahwa al-Qur'ān memberikan 3 tahap solusi: (1) solusi verbal, baik antara suami istri sendiri seperti dalam surat an-Nisā' ayat 34 atau melibatkan orang lain sebagai penengah seperti dalam surat an-Nisā' ayat 35 dan 128 dan jika diskusi terbuka menemui jalan buntu, maka bisa dilakukan solusi yang lebih drastis (2) boleh dipisahkan, tetapi hanya dalam kasus-kasus yang ekstrim langkah terakhir boleh diterapkan (3) memukul mereka,²¹ langkah pertama merupakan solusi terbaik yang ditawarkan dan lebih disukai al-Qur'ān daripada langkah kedua atau ketiga, karena langkah yang ketiga bisa saja menjadi yang legitimasi yang membolehkan tindak kekerasan suami terhadap istri.

Realitas pandangan ini seringkali dijadikan dasar bagi kaum laki-laki untuk melegitimasi tindakan superioritas, sistem sosial, dan keluarga yang didalamnya mentoleransi kekerasan, pada gilirannya pasti akan menciptakan rasa tidak aman dan mungkin saja kekacauan. Apalagi jika kepemimpinan atau kekuasaan dalam sistem sosial maupun keluarga digunakan untuk kepentingan duniawi, maka ini berarti merupakan pra kondisi untuk sebuah malapetaka dan kehancuran.

Al-Qur'ān sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam menunjukkan bahwa pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah adil, keduanya diciptakan dari satu *nafs* (*living entity*) di

²¹ Aminah Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'ān*, alih Bhs Yaziyah Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 100. Ada sebuah uraian menarik dari Daoed Joesoef tentang seorang suami memukul istrinya atas legitimasi dari surat an-Nisā' dalam buku memoar *Emak*, cet I, (Jakarta: Kompas, 2005), hlm.160.

mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain, bahkan al-Qur'ān tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam a.s. Karenanya kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar itu prinsip al-Qur'ān terhadap hak kaum laki-laki dan perempuan adalah sama di mana hak istri adalah diatur secara adil (*equal*) dengan hak suami dengan kata lain laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan dan kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap kaum laki-laki.²²

Teks al-Qur'ān yang mengungkap prinsip kesetaraan jender secara eksplisit dikategorikan sebagai nash *qat'ī* yaitu mempunyai arti mutlak dan tidak lebih dari satu kata. Teks-teks ini jumlahnya terbatas, memuat suatu hal yang prinsipil dan bercorak demokratik egaliteranisme,²³ yang sebaliknya disebut *nash dzannī*, untuk menangkap prinsip-prinsip universal di dalamnya haruslah dipahami secara kontekstual.

Teks bersifat statis, sedangkan masyarakat bersifat dinamis. Pemahaman yang terpancang pada makna lahir teks, dalam jangka panjang jelas tidak akan mampu mengakomodasi dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan alternatif pendekatan yang diharapkan mampu menelurkan aturan Hukum Islam yang baru. Hal ini, misalnya, bisa ditempuh dengan mengaplikasikan pendekatan yang disebut “hirarkisasi nilai al-Qur'ān.”

²² Mansour Fakih (et.al), “*Posisi Perempuan dalam Islam*” dalam *Membincang Feminisme*, cet 1, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 51.

²³ Lihat Muhammad Haidari Bek, *Usul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 259. Bandingkan dengan Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKiS, 1996), hlm. ix.

Superioritas laki-laki atas perempuan yang terdapat dalam sejumlah ayat al-Qur'ān dan hadiś tidak hanya dilihat sebagaimana adanya, tapi harus mengkorelasikannya dengan situasi ayat dan hadist itu turun, yakni masyarakat masa Nabi Muhammad Saw.

Pada awal Islam, masyarakat Arab terutama kaum laki-laki mempunyai *privilise* yang besar terkait erat dengan besarnya tanggung jawab yang mereka pikul dalam kehidupan sosial saat itu. Sedangkan saat ini, ketika peran dalam kehidupan sosial tidak lagi hanya didominasi kaum laki-laki, pemahaman yang masih terpancang pada bunyi teks dengan sendirinya menjadi tidak relevan dan kehilangan konteks.

Dengan begitu tidak diragukan lagi bahwa Islam memegang nilai kesetaraan jender. Tidaklah bijaksana melihat Islam masa lalu dengan perspektif kekinian karena akan memungkinkan terjadinya reduksi. Dalam perpektif masa lalu, Islam sangat radikal dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan karena berangkat dari sebuah budaya yang betul-betul merendahkan perempuan, kasus pemberian waris bagi perempuan, pembatasan poligami merupakan sampel pendekatan evolutif Islam dalam memperjuangkan keadilan perempuan.²⁴

Agama yang oleh Atho' Mudzhar disebut sebagai gejala sosial dan budaya, tentunya tidak bisa terlepas dari pengaruh-pengaruh modernisasi, misalnya dalam pemikiran keislaman kontemporer muncul konsep baru seperti

²⁴ Masdar F. Mas'udi, *Reinterpretasi Ajaran Islam Tentang Perempuan*, dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 29.

reaktualisasi, dekonstruksi, kontekstualisasi yang pada hakekatnya merupakan respon terhadap berbagai persoalan kekinian yang begitu banyak perubahan, yang secara singkat memerlukan pembaharuan.

Dalam konteks Indonesia muncul KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai bentuk pembaharuan pemikiran dalam hukum Islam, sebagai hukum yang merupakan persinggungan antara agama dan budaya kekinian, KHI bentuk memberi pembaharuan yang khas. Di satu sisi ia berisi tentang hal-hal yang baru, tetapi di sisi lain ia tidak bisa meninggalkan produk-produk fiqh klasik.

Hingga saat ini, otoritas *Ushūl al-Fiqh* itu masih populer dan dominan dalam tradisi pemikiran hukum umat Islam terutama untuk memahami *nash* al-Qur'ān ataupun hadist. Banyak sekali metode pendekatan yang ditawarkan untuk mencapai suatu pemahaman seperti pendekatan yang berorientasi pada teks (bahasa). Pendekatan ini umumnya hanya mengantarkan pada pemahaman dimensi eksoteris (*zhāhir*) dari suatu teks, tetapi gagal mencapai pesan moral yang dibawakannya.

Dalam konteks keyakinan universalitas Islam. Pendekatan ini cenderung akan, dan semakin terbukti, melahirkan aturan hukum yang paradoks, alih-alih dibutuhkan masyarakat dalam mengawali perubahan yang tak kenal henti malah ramai-ramai ditolak karena tidak sejalan dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan sosial masyarakat.

Untuk menjawab persoalan tersebut perlu diadakan penelitian dengan menggunakan analisis keadilan jender. Jender didefinisikan sebagai interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin.²⁵ Persoalan jender dalam wahana apa pun telah dihadapkan pada tembok ketidakadilan, subordinasi, superioritas maskulin dan ketidakseimbangan (*dis-equilibrium*). Padahal problematika jender sebenarnya merupakan upaya untuk mengangkat posisi harkat perempuan, dan menutup seminimal mungkin kesenjangan antara masyarakat maskulin dan feminin, baik dalam bidang sosial, politik, budaya maupun ekonomi.

Setelah kesadaran terhadap ideologi jender mulai nampak, muncullah gerakan yang memperjuangkan nasib perempuan dan berusaha membentuk suatu pola relasi laki-laki dan perempuan yang adil, seimbang dan serasi dan gerakan ini di kenal dengan istilah feminisme. Feminisme sebagai analisa maupun gerakan adalah bersifat historis dan kontekstual, artinya muncul sebagai jawaban atas masalah-masalah perempuan yang aktual menyangkut ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang ada pada waktu itu.²⁶ Sekalipun para feminis mempunyai kesadaran yang sama menentang adanya ketidakadilan jender terhadap perempuan di dalam keluarga maupun masyarakat. Tetapi

²⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*. hlm 1.

²⁶ Budi Munawar Rahman, "Islam dan Feminisme", dalam Mansour Fakhri (et.al), *Membincang Feminisme*, hlm. 190.

mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan jender.²⁷

Aliran feminisme dalam ilmu sosial terbagi menjadi dua aliran yakni aliran fungsionalisme dan aliran konflik.²⁸ Aliran fungsionalisme adalah madzhab arus utama (*mainstream*) dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcot Parson. Teori ini dalam menganalisis keterbelakangan dan ketertindasan kaum perempuan menggunakan asumsi bahwa kebebasan dan kualitas berakar pada rasionalitas. Pengaruh fungsionalisme tersebut dapat ditemui dalam pemikiran feminis di Barat, bagi mereka kaum perempuan terbelakang adalah salah mereka sendiri karena tidak bisa bersaing dengan kaum laki-laki juga karena kaum perempuan tidak berpartisipasi dalam pembangunan, oleh karena itu melibatkan kaum perempuan dalam industrialisasi dan program pembangunan dianggap sebagai jalan untuk meningkatkan status perempuan. Salah satu pengaruh feminis di Barat ini terekspresi dalam teori modernisasi dan program global yang dikenal sebagai *Woman in Development*.²⁹

Jender sebagai alat analisis umumnya dipergunakan oleh pengamat aliran ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh jender. Teori konflik berangkat dari asumsi bahwa dalam susunan suatu masyarakat terdapat beberapa kelas

²⁷ H. Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an*, cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997) hlm. 46.

²⁸ Mansour Fakih, *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*, hlm. 79.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 82.

yang saling memperebutkan kekuasaan dan pengaruh.³⁰ Dalam kaitannya kajian wanita menurut teori ini sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Engels bahwa perbedaan dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan perbedaan biologis melainkan merupakan bagian dari penindasan kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga. Hubungan suami istri tidak lain seperti hubungan hamba dan tuan pemeas dan yang diperas.³¹

Berangkat dari semua uraian di atas, analisis jender, tanpa meninggalkan teori sosial lainnya, merupakan teori yang tepat untuk sebuah penelitian terhadap berbagai konstruk sosial yang memungkinkan adanya bias jender. KHI sebagai teks agama merupakan konstruk sosial. Sebagai konstruk sosial KHI dengan analisis jender bisa diketahui bagaimana kebijakannya terhadap perempuan dan faktor dominan apa yang mempengaruhinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian pustaka murni (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

³⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan*, hlm. 61.

³¹ *Ibid.*, hlm. 62.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional dengan melalui proses analisis keadilan jender.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan yuridis-normatif: Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui ketentuan *Nusyūz* di dalam KHI. Sementara untuk mengetahui dalil-dalil dari *nash* baik al-Qur'ān maupun sunnah tentang *nusyūz* serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh konvensional digunakan pendekatan normatif.
- b. Pendekatan Historis-filosofis: Pendekatan untuk mengetahui akar sejarah KHI, sehingga dalam kompilasi tersebut masih terdapat aturan-aturan yang bias jender.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentatif. Yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari KHI (Kompilasi Hukum Islam), kitab yang berjudul *Nusyūz* karangan Shaleh bin Ghānim, buku Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'ān karya Nasaruddin Umar. Di samping itu dari data-data sekunder yang relevan untuk dikutip sebagai pembanding.

5. Analisa Data

Metode yang dipakai dalam menganalisa data supaya diperoleh data yang memadai dalam penelitian ini menggunakan analisis data

kualitatif. Suatu analisis yang bukan menggunakan data angka. Data-data yang diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan penalaran deduktif dan induktif. Deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari data umum ke data khusus, sementara induktif adalah penalaran dari data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan. Aplikasi dari metode tersebut dalam penelitian ini adalah bertitik tolak untuk menemukan konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam yang lebih berkeadilan jender.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk membahas pokok permasalahan dalam skripsi ini, penyusun memaparkan pembahasan dalam lima bab, di mana antara satu bab dengan bab lainnya diasumsikan saling memiliki keterkaitan yang logis.

Pembahasan ini diawali dengan bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab kelima, yaitu penutup.

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penyusunan ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penyusunan ini. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penyusunan untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penyusunan ini. Setelah itu telaah pustaka untuk memberikan penjelasan di mana posisi penyusun dalam

hal ini. Sedangkan kerangka teoretik merupakan tinjauan sekilas mengenai beberapa pendapat-pendapat ulama' tentang obyek bahasan yang diteliti. Adapun metodologi dimaksudkan untuk menjelaskan pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penyusunan ini dilakukan. Terakhir, sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan penyusunan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang *nusyūz* yang meliputi pengertian *nusyūz*, bentuk-bentuk perbuatan *nusyūz* yang meliputi *nusyūz* suami kemudian *nusyūz* istri dan *nusyūz* oleh keduanya (pasangan suami istri), dasar hukum perbuatan *nusyūz* dan akibat hukumnya.

Bab ketiga membahas tentang sejarah kelahiran Kompilasi Hukum Islam kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Pasal-Pasal *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam yang meliputi ketentuan *nusyūz* dan akibat hukum *nusyūz*. Di sini juga dijelaskan pengertian jender sebagai konstruksi sosial dan jender sebagai sebuah konsep analisa.

Bab keempat analisis keadilan jender terhadap *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam yang meliputi: analisis jender terhadap konsep *nusyūz* dan keadilan jender terhadap *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari berbagai permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang penyusun dapatkan dari hasil analisis terhadap persoalan *nusyūz* baik dalam hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari upaya penyusun dalam mendeskripsikan konsep *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengandung bias jender, dan akibat hukum bagi istri yang telah membebaskan suami dari kewajibannya, karena dipandang telah mengarah pada tindakan memarginalkan perempuan (istri) sebagaimana yang telah diuraikan panjang dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab akhir ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sekaligus saran sebagai berikut:

1. Kemandirian perempuan (istri) sebagai subyek yang berelasi dengan suami dinafikan bukan hanya dalam akad nikah saja, tetapi juga pasca akad nikah, relasi yang tidak seimbang. Realitas ini tertuang dalam berbagai aturan termasuk dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan keharusan taat, patuh dan tunduk pada perintah suami. Jika istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) ".....berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam." Kecuali dengan alasan yang sah, maka ia dianggap *nusyūz*. *Nusyūz* istri telah membawa konsekuensi bebasnya kewajiban suami untuk memberi nafkah, kiswah dan kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan

pengobatan kepada istri, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidaknya adanya *nusyūz* istri tersebut harus didasarkan pada bukti yang sah (Pasal 84 ayat 4).

Parameter ketaatan istri pada suami merupakan sesuatu yang abstrak, atau tidak ada ukuran yang pasti. Oleh sebab itu dalam melihat persoalan *nusyūz* istri harus dilihat secara jernih, yaitu apakah tindakan *nusyūz* istri itu memang semata-mata dilakukan untuk membangkang suami atau karena istri ingin mengambil haknya yang tidak diberikan oleh suaminya.

Persoalan *nusyūz* sebenarnya bukan hanya untuk istri tetapi juga untuk suami. Namun ketentuan *nusyūz* dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan posisi subordinat istri terhadap suami dalam arti lebih mempertimbangkan suami daripada istri. Sehingga terkesan memarginalkan perempuan sebagai istri.

2. Islam hadir sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam, telah menawarkan banyak hal dalam rangka membangun masyarakat yang adil, egaliter dan demokratis, diantaranya yang menyangkut ajaran kesetaraan laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hukum perkawinan.

Prinsip persamaan atau kesetaraan manusia, dalam sebuah perkawinan harus mengarah pada upaya-upaya penegakkan keadilan di antara manusia. Dalam banyak ayat al-Qur'ān, doktrin

keadilan menjadi prinsip yang harus ditegakkan dalam tatanan kehidupan manusia, termasuk juga dalam relasi suami-istri, karena seorang istri memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama dengan hak-hak yang dimiliki suami.

Ketentuan *nusyūz* dan akibat hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya legitimasi kekuasaan otoritatif laki-laki atas perempuan, Hal tersebut secara tidak disadari ternyata menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan. Argumen yang bias jender dengan perempuan sebagai pihak yang setingkat lebih rendah dari laki-laki akan menimbulkan ketimpangan antara pola relasi suami-istri, karena pola relasi suami-istri adalah relasi kemitraan dan bukan kekuasaan. Dalam arti lain hak perempuan haruslah dipandang sama dengan hak laki-laki, sehingga ide dasar relasi suami-istri untuk merealisasikan keluarga *sakinah-mawaddah-rahmah* akan tercapai.

Hukum Islam bukanlah diktum-diktum yang mati, sebagai suatu produk hukum, Kompilasi Hukum Islam perlu dikaji ulang sebagaimana efektivitasnya mengatur perilaku masyarakat di bidang perkawinan. Sejarah manusia selalu berubah dari zaman ke zaman, dari satu tempat ke tempat yang lain dan terus berjalan. Perubahan atas wacana-wacana keagamaan, dan pikiran-pikiran manusia, merupakan keniscayaan sejarah menuju kerahmatan semesta; *Rahmatan li al'Ālamīn*.

B. Saran-saran

1. Kompilasi Hukum Islam tidak bisa disetarakan dengan ayat-ayat universal al-Qur'ān yang kebenarannya melintasi ruang dan waktu, sehingga revisi terhadapnya boleh dilakukan bahkan bisa menjadi wajib sekiranya memuat pasal-pasal diskriminatif, seperti pasal-pasal yang memuat ketentuan *nusyūz*. Pasal-pasal ini harus ditinjau kembali, karena menunjukkan adanya bias gender, agar marginalisasi dan diskriminasi terhadap perempuan tidak terlembagakan secara formal dalam regulasi perundangan.
2. Mengubah pandangan budaya yang selalu menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan marginal yang menyebabkan perempuan tidak bisa mandiri dan tidak bisa mengambil keputusan dalam keluarga, khususnya mengenai hak dan kewajiban sebagai istri.
3. Melakukan dialog dan sosialisasi penafian dogmatisasi “berbagai pemahaman aturan sebagai sesuatu yang baku, statis dan tidak bisa dikritisi dengan merekonstruksi, reinterpretasi bahkan dekonstruksi materi demi materi, tema demi tema dari berbagai buku atau sumber rujukan sebelumnya.
4. Perlunya telaah lebih lanjut mengenai konsep *nusyūz* dengan menggunakan pendekatan yang berbasis pada keadilan gender dan berperspektif *mu'āsyarah bil ma'rūf* sehingga dapat dirumuskan

pemahaman baru mengenai konsep *nusyūz* tersebut secara lebih egaliter menyangkut relasi suami-istri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'ān dan Tafsīr

- Ali, Abdullah Yusuf, *Al-Qur'ān, Terjemahan dan Tafsirnya*, (Terj). Ali Audah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Ilyas, H. Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'ān*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997.
- Jannah, Nur, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Maraghī, Ahmad Mustafā al-, *Tafsir al-Maraghī* (Terj.) Bahrūn Abūbakar dan Hery Noer Aly, cet. II, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Muhsin, Aminah Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'ān*. (Terj) Yaziyah Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.
- Şābūnī, Muhammad Ali as-, *Rawāiul Bayān Tafsīr Ayat al-ahkām min al-Qur'ān*, Jakarta: Dār al-Kutūb al-Islāmiyah, 2001.
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur'ān*, Bandung: Mizan, 1999.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'ān*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Qūtūb, Sayyid, *Fī Zilal Al-Qur'ān*, Beirut: Dār Al-Arabiyyah, 1386 / 1967.

B. Kelompok Hadīś

- Muhammad, Imām Abi Abdullah bin Ismāīl bin Ibrāhīm bin Mughirohbin Barzabah, *Şahīh al-Bukhāri*, 4 Jilid, Juz III, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Syajastani, Abi Daud Sulaiman ibn as-Yas asy-, *Sunan Abī Daud, "Kitāb an-Nikāh", "Bab fī haqqi az-Zawj 'alā al-Mar'ah"*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

C. Kelompok Fiqh dan Uşul Fiqh

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Alhabsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis; Menurut Al-Qurān, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- An-Naim, Abdullah Ahmad, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Terj). Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1996.
- Amilia, Fatma, "Hak Cerai Istri", dalam Jurnal *Musawa*, Vol. 3, No. 2, September 2004.
- Arifin, Bustanul, "Kedudukan Wanita Islam dalam Hukum di Indonesia" dalam buku *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.
- Arabī, Muhammad Nawawī bin 'Umar bin, *Syarah Uqūd al-lujjain fi Bayān al-Huqūq az-Zawjain*, Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.
- Arani, Amiruddin, dan Faqihuddin Abdul Qodir (ed.) dalam bunga rampai *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Aziz, Zainuddin bin Abdul, *Fathul Mu'īn*, Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabahan, t.t.
- Ba'lawi, Abdurrahman, *Bugyah Musytarsyidīn*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Basran, Masrani, "Kompilasi Hukum Islam", *Mimbar Ulama'*, No. 105 Th. X, Mei 1986.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet X, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Basyri, Hasan, "Perlunya Kompilasi Hukum Islam", *Mimbar Ulama'*, No. 104 Th. X, April 1986.
- Bek, Muhammad Haidari, *Uşul Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.

- Bisri, Cik Hasan, (Penyunting), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Denny J A., "Legislasi Hukum Islam dan Integrasi Nasional", *PESANTREN*. No.2/ Vol. VII/1990.
- Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan: Menyingkap Mega Skandal Doktrin Dan Laki-laki*, (Terj) Ahmad Affandi, Yogyakarta: Irchisod, 2003.
- _____, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Terj). Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, cet. II, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- _____, "Perempuan dalam Syari'ah: Perspektif Feminis dalam Penafsiran Islam" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Nomor 3, Vol. V, Th. 1994.
- Fakih, Mansour, (et.al), "Posisi Perempuan dalam Islam" dalam *Membincang Feminisme*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri: Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjayn*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- _____, (FK-3), *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab 'Uqūd al-Lujjayn*, Jakarta: Buku Kompas, 2005.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Ghānim, Shaleh bin, *Nusyūz*, (Terj) A.Syaugi Algadri, cet. IV, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Habibah, Umi, *Diskursus Jender dalam Nusyūz Analisis Perbandingan Kitab 'Uqūd al-Lujain fi Bayān Huqūq Az-Zaujain dan kitab Fiqh As-Sunnah*. Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).
- Hamim, Anis, *Islam dan Problematika Ketimpangan Relasi Suami Isteri dalam Rumah Tangga; Studi Pengalaman Rifka Annisa Women Crisis Center (WCC)* Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, Yogyakarta: Mizan, 2001.
- Inpres, Nomor I, Tahun. 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Harahap, M. Yahya, "Tujuan Kompilasi Hukum Islam" dalam IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988.
- Mas'udi, Masdar F., "Reinterprestasi Ajaran Islam Tentang Perempuan," dalam Lily Zakiyah Munir (ed.), *Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- _____, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, cet. III, Bandung: Mizan, 1997.
- Mernisi, Fatima, *Kepatuhan, Konsensus Peranan Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim, Pemberontakan Wanita*, (Terj) Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999.
- Megawangi, Ratna, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.
- _____, "Sekapur Sirih" dalam *The Tao of Islam; Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, cet. VII, Bandung: Mizan, 1999.
- _____, "Feminisme: Menindas Peran Ibu Rumah Tangga" dalam *Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol. V, 1994.
- Mughniyah, Muhammad Jawād, *Al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah*, Beirut: Dār al-Ilmi al-Malayīn, 1964.
- Muhammad, Husein, "Refleksi Teologis Tentang Kekuasaan Terhadap Perempuan" dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- _____, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet II, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- _____, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS dan Fahmina institute, 2004.

- Mahfudz MD, Moh, "Konfigurasi Politik dan Hukum Pada Era Orde Baru dan Orde Lama" dalam Khamami Zada dan Idy Muzayyad (ed.), *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Mimbar Ulama'*, No. 104 Th. X, April 1986.
- Mimbar Ulama'*, No. 105 Th. X, Mei 1986.
- PESANTREN*, No.2/ Vol. VII/1990.
- Mukhtar, Naqiyah, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Kitab Kuning" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Nomor 4, Vol. VII, Th. 1997.
- Muhtar, Kamal, *Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Murata, Sachiko, *The Tao of Islam; Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, cet. VII, Bandung: Mizan, 1999.
- Mūsā, Muhammad Yūsuf, *Ahkām al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah fī Fiqh al-Islāmī*, cet I, Mesir: Dār al-Kitāb, 1956.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahman, Budi Munawar, "Islam dan Feminisme", dalam Mansour Fakhir (et.al), *Membincang Feminisme*, cet 1, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, 3 Jilid, Kairo: Maktabah al-Adab, 1386 H/1966 M.
- Shirazy, Habiburrahman el-, *Ayat-Ayat Cinta*, cet V, Jakarta: Republika, 2005.
- Syafi'i, Imām Taqiyu ad-Dīn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqī, asy-, *Kifāyat al-Akhyār*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Tim Ditbinbapera, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," dalam Tim Ditbinbapera, (ed.), *Berbagai Pandangan*

terhadap Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993.

Wahid, Marzuki dan Rumaidi, *Fiqh Madhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wā Adillatuh*, cet IV, Beirut: Dār Al-fikr, 1997.

D. Kelompok Buku-Buku Lain

Alimi, Moh. Yasir, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial; Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2005.

Arivia, Gadis, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.

Baso, Ahmad, *Islam Pascakolonial; Perselingkuhan Agama, Kolonialisme, dan Liberalisme*, Bandung: Mizan, 2005.

Bhasin, Kamla, *Menggugat Patriarkhi; Pengantar tentang Dominasi Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Bentang, 1996.

Bhasin, Kamla dan Nighat Said Khan dalam *Feminisme dan Relevansinya*. (Terj) S. Herlinah, Jakarta: Gramedia, 1993.

Chabaud, Jacqueline, *Mendidik dan Memajukan Wanita*, (Terj). Koesalah Soebagyo Toer, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984.

Echols, John, M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XII, Jakarta: Gramedia, 1983.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove, t.t

Fakih, Mansour, *Analisis Jender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Foucault, Michael, *Seks dan Kekuasaan*, (Terj). Rahayu S. Hidayat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Handayani, Christina S. & Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Jurnal Perempuan, "Pria Feminis, Why Not?" edisi XII/Nov-Des 1999.

- Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4, Vol. VII, Th. 1997.
- Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. V, Th. 1994.
- Majalah Prisma*, "Wanita Indonesia: Terpaku di Persimpangan", No. 7/1981
- Majalah Prisma*, "Seks dalam Jaring Kekuasaan", No. 7/1991.
- Majalah Prisma*, "Menegakkan Peran Ganda Wanita Indonesia", No. 10/1985.
- Joesoef, Daoed, *Emak*, Jakarta: Kompas, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet x, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Lindsey, Linda L. *Gender Roles; a Sociological Perspective*, New Jersey: Prentice Hall, 1990.
- Lips, Hilary M. *Sex & Gender; an Introduction*, California: Mayfield Publishing Company, 1993.
- Mudzhar, Atho, *Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum, IAIN SUKA*, Yogyakarta: 15 September 1999.
- Mudzhar, Atho', dan Saparinah Sadli, (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia; Akses, Pemberdayaan, dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir*, cet XXV, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.
- Najwah, Nurun, "Mengapa Relasi Suami-Isteri tak Berimbang" dalam *Jurnal Musawa*, Vol 3, No.2, Sept 2004.
- Neufeldt, Victoria. (ed.), *Webster's New World Dictionary*, New York: Webster's New World Cleveland, 1984.
- Onionss, C.T. (ed.), *The Word Dictionary of English Etymology*, Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1979.
- Parrinder, Geoffrey, *Teologi Seksual*, (Terj) Amirudin & Asyhabuddin, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Pengantar Teknik Analisa Jender*, Buku III, Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1992.

- Showalter, Elaine (Ed.), *Speaking of Gender*, New York & London: Routledge, 1989.
- Simone de Beauvoir, *Second Sex; Fakta dan Mitos*, (Terj). Toni B. Febriantono, Yogyakarta: Pustaka Prometheus, 2003.
- _____, *Second Sex; Kehidupan Perempuan*, (Terj). Toni B. Febriantono, Yogyakarta: Pustaka Prometheus, 2003.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001.
- Tierney, Helen (Ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. I, NewYork: Green Wood Press, 1991.
- Waddy, Charis, *Woman in Muslim History*, (Terj). Faruk Zabidi, Jakarta: Pustaka Jaya, 1987.



Lampiran 1

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	BAB	HLM	F.N	TERJEMAHAN
1	I	3	4	Wanita-wanita yang kamu khawatirkan <i>nusyūznya</i> , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
2	II	25	11	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).Wanita-wanita yang kamu khawatirkan <i>nusyūznya</i> , maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.
3	II	26	12	Dan jika seorang wanita khawatir akan <i>nusyūz</i> atau sikap tak acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari <i>nusyūz</i> dan sikap tak acuh). Maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4	II	27	17	Jika laki-laki mengajak isterinya ke tempat tidur, kemudian dia (isteri) menolaknya, lalu (suami) pergi, karena itu, maka dia (isteri) akan di laknat (di kutuk) oleh para malaikat sampai pagi.
5	II	28	17	Dan apabila istri menolaknya tanpa ada alasan maka itu adalah <i>nusyūz</i>
6	III	53	18	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
7	III	54	22	Dan bergaullah dengan mereka secara baik

BIOGRAFI ULAMĀ DAN SARJANA

AMINA WADUD

Amina merupakan seorang akademisi yang berasal dari Malaysia. Ia adalah salah satu di antara feminis muslim yang aktif dalam menyoroiti masalah perempuan. Tidak banyak memang yang dapat diketahui tentang riwayat hidup sarjana ini, tetapi bukunya yang berjudul *Qur'an dan Women*, telah secara luas diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

ASGHAR ALI ENGINEER

Terlahir di India pada 10 Maret 1940, sebagai seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi Internasional. Ia telah menerbitkan 38 buku Islam, Komunal dan problem etnik di India dan Asia Selatan, juga menerbitkan beberapa artikel hasil riset di surat kabar terkemuka di India seperti *Times of India*, *Indian Express*, *The Hindu*, *Daily*, *Telegraph*. Ia memperoleh gelar kehormatan D.Lit. dari Universitas Calcutta pada tahun 1993 atas pekerjaan dan publikasinya di communal Harmony and interreligious Understanding. Salah satu karyanya yang sangat terkenal dan menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang sangat konsen terhadap isu-isu hak-hak perempuan dalam islam adalah *The Right of Women in Islam*, diterbitkan tahun 1992 di London.

FATIMA MERNISSI

Lahir pada 1940 di Fez, Maroko. Setelah mempelajari ilmu politik dan sosiologi di Universitas Mohammad V, dia mengajar di Universitas tersebut sejak 1974 hingga 1980. Dia produktif dalam menerbitkan karya-karya baik dalam bahasa Perancis maupun Arab. Di antara karyanya yang telah diterbitkan ke dalam bahasa Inggris adalah *Beyond the Veil* (Indiana University Press/Al Saqi); *Doing Daily Battle* (Women's Press/Rutgers University Press); *The Veil and the Male Elite* (Addison Wesley), diterbitkan di Inggris dengan judul *Women and Islam* (Blackwell); *The Forgotten Queens of Islam* (Polity Press/University of Minnesota Press); *Islam and Democracy* (Addison Wesley/Virago); dan *Dreams of Trespass* (Addison Wesley) diterbitkan di Inggris dengan judul *The Harem Within* (Doubleday).

HUSEIN MUHAMMAD

Lahir di Cirebon Jawa Barat, 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, tahun 1973 melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, tamat tahun 1980. Kemudian meneruskan belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Saat ini memimpin Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon. Aktif dalam seminar-seminar yang membicarakan seputar agama dan jender serta isu-isu perempuan lainnya.

IMĀM ABŪ HANĪFAH

Nama lengkapnya adalah Abū Hanīfah an-Nu'mān bin Sabit bin Zūfi at-Tamīmī. Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M., pada masa pemerintahan al-Qālid bin Abdul Mālik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya yang mengklaim diri mereka dengan golongan madzhab Hanafi. Semasa

hidupnya, Abū Hanīfah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, zuhud dan tawadhu' serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhī*) yang ditawarkan oleh Al-Mansūr. Konon, Karena penolakannya itu dia dipenjarakan hingga akhir hayatnya. Dia meninggalkan beberapa karya diantaranya *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makhārij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abū Yūsuf), dan *Fiqh Akbār*. Abū Hanīfah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

IMĀM MĀLIK BIN ANAS

Imām Mālik bin Anas, merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai aliran Maliki, mereka tersebar luas hampir merata diseluruh negara Islam. Imām Mālik sendiri dilahirkan di Madīnah pada tahun 93 H/712M. Dia adalah salah satu ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Salah satu karyanya yang sangat terkenal hingga kini sebagai rujukan dalam ilmu hadis dan fiqh adalah kitabnya yang berjudul *Al-Muwaththa'*. Imām Mālik meninggal dunia pada usia 86 tahun pada tahun 179 H/795 M.

IMĀM SYĀFI'Ī

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī al-Quraisyī. Lahir pada tahun 150 H/767 M., dan meninggal pada tahun 204 H/820M. Beliau adalah salah satu dari Mazāhib al-Arbaah yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di Iraq atau tepatnya di Baghdād sering disebut sebagai *qaul qadīm*. Sedangkan pendapat atau pandangan dia yang dikemukakan setelah beliau hijrah ke Mesir disebut sebagai *qaul jadīd*.

IMĀM AHMAD BIN HAMBAL

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl al-Syaibani. Dia dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H/780 M. Dia merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis. Karya monumentalnya adalah *Musnad Ahmad Hambal*, sebuah karya besar dalam bidang hadis. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim-khalīfah Abasīyah beliau sempat di penjara, karena bersebarangan dengan teologi pemerintah, dan baru dibebaskan pada masa Al-Mutawakkil. Dia meninggal di Baghdad dalam usia 77 tahun, pada tahun 241 H./855 M. Sepeninggalnya, pemikiran-pemikirannya berkembang pesat menjadi salah satu madzhab yang memiliki banyak pengikut

MASDAR F. MAS'UDI

Lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 1954. Pendidikannya banyak dihabiskan di Pesantren, antara lain Pesantren Tegalrejo Magelang (1966-1969) dan Pesantren Krpyak Yogyakarta (1969-1975). Kemudian menyelesaikan studi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1979). Dia dikenal sebagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khususnya melalui dunia kepesantrenan. Sebagai

motivator LSM, dia pernah aktif di LP3ES kemudian Lakpesdam PBNU, terakhir di P3M, Jakarta. Karya utuhnya *Agama Keadilan; Risalah zakat (Pajak) dalam Islam* (Pustaka Firdaus, 1995), dan *Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Mizan, 1999).

MUSDH MULIA

Nama lengkapnya adalah Siti Musdah Mulia bin Mustamin Abdul Fatah. Dia dilahirkan di Bone, Sulawesi Selatan pada 3 Maret 1958. Pendidikan formalnya dimulai dari pesantren, lalu menyelesaikan S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab pada IAIN Alauddin Makassar; selanjutnya S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam; dan S3 Bidang Pemikiran Politik Islam, keduanya di Pascasarjana UIN Jakarta. Selain itu, Musdah mengikuti sejumlah pendidikan nonformal, seperti Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (*International Visitor Program*) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Manajemen Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).

SYEIKH NAWAWĪ

Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Mu'thī Muhammad Nawawī bin Umar bin Arabi yang lebih populer dengan sebutan Syeikh Nawawi al-Jawi al-Bantani asy-Syafi'i. Lahir di desa Tanara, kecamatan Tirtayasa, kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 H/1813 M dari pasangan suami-isteri Umar dan Zubaidah. Menurut sebuah sumber Syeikh Nawawi termasuk keturunan ke-12 Maulana Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati, melalui Maulana Hasanuddin, sultan Banten. Syeikh Nawawi tercatat sebagai seorang ulama yang produktif menulis. Ada yang mengatakan jumlah karya tulisnya mencapai 115 buah kitab dan ada yang mengatakan 99 kitab. Seluruh karyanya disusun dalam bahasa Arab yang fasih. Kalangan ulama Timur Tengah sendiri menunjukkan rasa kagum yang cukup tinggi, ketika melihat seorang putra Indonesia mampu menyusun kitab-kitab dengan bahasa Arab yang bagus dan indah. Sebagian besar karya Syeikh Nawawi adalah ulasan, penjelasan dan catatan terhadap kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama sebelumnya. Di Indonesia karya-karyanya tersebut cukup populer dan digunakan sebagai referensi standar di dunia pendidikan pesantren. Ia meninggal pada tahun 1314 H/1897 M. di Makkah dan dimakamkan di Ma'la, pada usia 84 tahun.

WAHBAH AZ-ZUHAILĪ

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafā az-Zuhailī. Dilahirkan di kota Dayr'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan ibtidaiyah dan belajar al-Kullīyah as-Syar'iyyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-syari'ah Universitas al-Azhar Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-Tadrīs*) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah at-Tadrīs dari universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di universitas

motivator LSM, dia pernah aktif di LP3ES kemudian Lakpesdam PBNU, terakhir di P3M, Jakarta. Karya utuhnya *Agama Keadilan; Risalah zakat (Pajak) dalam Islam* (Pustaka Firdaus, 1995), dan *Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Mizan, 1999).

MUSDHAH MULIA

Nama lengkapnya adalah Siti Musdah Mulia bin Mustamin Abdul Fatah. Dia dilahirkan di Bone, Sulawesi Selatan pada 3 Maret 1958. Pendidikan formalnya dimulai dari pesantren, lalu menyelesaikan S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab pada IAIN Alauddin Makassar; selanjutnya S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam; dan S3 Bidang Pemikiran Politik Islam, keduanya di Pascasarjana UIN Jakarta. Selain itu, Musdah mengikuti sejumlah pendidikan nonformal, seperti Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (*International Visitor Program*) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Manajemen Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).

SYEIKH NAWAWĪ

Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Mu'thī Muhammad Nawawī bin Umar bin Arabi yang lebih populer dengan sebutan Syeikh Nawawi al-Jawi al-Bantani asy-Syafi'i. Lahir di desa Tanara, kecamatan Tirtayasa, kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 H/1813 M dari pasangan suami-isteri Umar dan Zubaidah. Menurut sebuah sumber Syeikh Nawawi termasuk keturunan ke-12 Maulana Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati, melalui Maulana Hasanuddin, sultan Banten. Syeikh Nawawi tercatat sebagai seorang ulama yang produktif menulis. Ada yang mengatakan jumlah karya tulisnya mencapai 115 buah kitab dan ada yang mengatakan 99 kitab. Seluruh karyanya disusun dalam bahasa Arab yang fasih. Kalangan ulama Timur Tengah sendiri menunjukkan rasa kagum yang cukup tinggi, ketika melihat seorang putra Indonesia mampu menyusun kitab-kitab dengan bahasa Arab yang bagus dan indah. Sebagian besar karya Syeikh Nawawi adalah ulasan, penjelasan dan catatan terhadap kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama sebelumnya. Di Indonesia karya-karyanya tersebut cukup populer dan digunakan sebagai referensi standar di dunia pendidikan pesantren. Ia meninggal pada tahun 1314 H/1897 M. di Makkah dan dimakamkan di Ma'la, pada usia 84 tahun.

WAHBAH AZ-ZUHAILĪ

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafā az-Zuhailī. Dilahirkan di kota Dayr'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan ibtidaiyah dan belajar al-Kullīyah as-Syar'iyyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-syari'ah Universitas al-Azhar Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-Tadrīs*) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah at-Tadrīs dari universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di universitas

‘Ain Syām, gelar Diploma dari Ma’had as-Syarī’ah Universitas al-Qāhirah dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di Universitas Damaskus, dan mengisi aktifitasnya sebagai pengajar, penulis dan pembimbing. Sebagai ahli di bidang fiqih dan ushul fiqih, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.



Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Nur Faizah
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 27 September 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Yogya : Ponpes Putri "Nurul Ummah" Jln. Raden Ronggo No.982
Prenggan Kotagede Yogyakarta.
Alamat Asal : Jln. Sunan Giri No. 10 Sungon Legowo Bungah Gresik.
Publikasi Tulisan : Resensi Buku dan Opini tentang isu-isu perempuan,
seperti di *Media Indonesia, Koran Tempo, Jawa Pos, Kedaulatan Rakyat, Bernas, Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, Surya, Jurnal Musawa* UIN Sunan Kalijaga, dan lain-lain. Sumbang saran dan kritik dapat dialamatkan ke (nur_faizah81@yahoo.com).

Latar Belakang Pendidikan:


1. MI Al-Asyhar, Bungah, Gresik, Jatim
2. MTS Assa'adah II, Bungah, Gresik, Jatim
3. SMU Assa'adah, Bungah, Gresik, Jatim
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Latar Belakang Keluarga:

Nama Ayah : Moh Dimiyati
Nama Ibu : Umi Lailah
Alamat Rumah : Jln. Sunan Giri No. 10 Sungon Legowo Bungah Gresik

Yogyakarta, 17 Syawal 1426 H
19 November 2005 M

Hormat Kami,


Nur Faizah